



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
A. Rencana strategis 2016-2021.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	8
A. Pengukuran Kinerja	8
B. Analisis Kinerja.....	8
C. Realisasi Anggaran	14
Bab IV Penutup	15



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis padatahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bengkalis**

**JENRI SALMON GINTING AP, M.Si
NIP. 19750101 199402 1 002**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagai mana diatur dalam pasal 4 ayat (2) diantaranya:

1. Pelaksanaan proses penyusunan peraturan perundang-undnagan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
2. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu WVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang--undangan yang berlaku
4. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masalah

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bnegkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah,

1. laporan kinerja merupakan sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Perlindungan Masyarakat

Sementara tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bengkalis telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2012




D. Struktur Organisasi

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu


No : 59 Tahun 2016

Tanggal : 30 November 2016



BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	5%	15%	25%	50%	85%	100%
2. Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	10%	30%	60%	75%	80%	100%
3. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang di selesaikan	0%	10%	20%	60%	80%	100%
4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Kepala Daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	750 Org	900 Org	1000 Org	1100 Org	1100 Org	1100 Org

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	50%
2. Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	75%
3. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	60%
4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Kepala Daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	1100 Orang



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Eselon III

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kelayakan Barang	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Barang Tetap yang berkualitas	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Keahlian Aparatur sesuai Kebutuhan Organisasi	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Asset	Persentase asset yang dimanfaatkan	100%
Meningkatnya Pemahaman Tertib Perda	Persentase masyarakat yang sadar tertib perda	100%
Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100%
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kepala Daerah	Persentase pengawalan dan pengamanan sesuai SOP	100%
Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan	100%
Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungannya	Cakupan rasio petugas linmas	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Penindakan Internal Aparatur Satpol PP	Jumlah pembinaan dan penindakan internal aparatur satpol pp yang terselesaikan	100%
Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Dalam Menjaga Linkunngannya	Cakupan rasio petugas linmas	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis merupakan bentuk pertanggung - jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	50%	100%	100%
2. Meningkatkan Pengendalian Gangguan Ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	75%	100%	100%
3. Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang di selesaikan	60%	100%	100%
4. Meningkatkan Pelayanan Keamanan Kepala Daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	1100 Orang	1100 Orang	1100 Orang

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 100\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1


Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	25%	100%	100%	50%	38%
Rata-rata Capaian				50%	38%



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran kasus dan penegakan Perda dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan capaian, namun tetap melebihi target.

Grafik




Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Telah tercapainya sebesar 50% (yang diperoleh dari jumlah pelanggaran Perda)

Permasalahan/Hambatan

Masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda tentang ketertiban umum





Sasaran 2

Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	60%	100%	100%	75%	68%
Rata-rata Capaian				75%	68%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase penyakit masyarakat yang tertangani dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang telah dibuat pada tahun 2018 sebanyak 60% sedangkan pada tahun 2019 meningkat 75%.

Grafik



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Telah tercapainya 75% dari Persentase penyakit masyarakat yang tertangani, Yang diperoleh dari persentase masyarakat yang belum tertangani.

Permasalahan/Hambatan

Masih ada masyarakat yang belum sadar tentang peraturan daerah


Sasaran 3


Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	40%	100%	100%	60%	50%
Rata-rata Capaian				60%	50%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya tim reaksi cepat (TRC) pada tahun 2018 mencapai 40% sedangkan pada tahun 2019 mencapai 60%.

Grafik





Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Telah tercapainya 60% dari Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan, yang diperoleh dari target 100% pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang belum terselesaikan 40%.

Permasalahan/Hambatan


Masih ada masyarakat belum memahami tentang peraturan

Sasaran 4



Meningkatnya pelayanan kepala daerah

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan pengamanan kepala daerah	1000 Orang	1100 Orang	100%	1100 Orang	1050 Orang
Rata-rata Capaian				1100 Orang	1050 Orang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Cakupan pengamanan kepala daerah yang diselesaikan dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya Penambahan anggota pengaman pada tahun 2018 mencapai 1000 Orang sedangkan pada tahun 2019 mencapai 1100 Orang.



Grafik



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Telah tercapainya 11000 Orang dari Cakupan pengamanan kepala daerah, yang sebelumnya diperoleh dari tahun 2018 sebanyak 1000 Orang .

Permasalahan/Hambatan

Masih kurangnya peralatan komunikasi



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah sebesar 11.807.675.057,00 atau 90,49 % dari pagu sebesar Rp. 27.432.529.451,00 . Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2019 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.375.711.514,00	1.510.711.514,00	111.665.896,85	94,08
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.097.347.000,00	1.137.347.000,00	159.506.985,71	97,66
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	414.224.000,00	414.224.000,00	203.470.000,00	98,19
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	86.539.000,00	86.539.000,00	85.920.000,00	99,28
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	674.474.975,00	893.124.975,00	294.835.600,00	98,84
6.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	11.682.157.320,00	10.573.102.615,00	862.244.133,55	72,56
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.403.454.000,00	1.403.454.000,00	202.601.080,00	72,77
JUMLAH		16.733.907.809,00	16.051.003.104,00	11.807.675.057,00	90,49



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada Tahun 2019 yang tercermin pada indikator sasaran. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Hal ini terlihat dari 4 indikator yang diperjanjikan dan 4 sasaran.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang kompeten, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ditahun mendatang, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran;
2. Peningkatan sinkronisasi dokumen rencana; dan
3. Peningkatan SDM yang berkualitas dan profesional.



Hambatan dalam pencapaian kinerja

Ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu:

- (i) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil;
- (ii) Dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan
- (iii) Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).

Untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan SOP, di bawah ini adalah beberapa langkah yang harus Anda ikuti.

- a. Buatlah riset tentang keperluan peraturan perusahaan sebelum mengadakan penyusunan SOP.
- b. Miliki komitmen bersama sebelum memulai penyusunan SOP, untuk menghindari adanya faktor ketidaksaamaan dan ketidaknyamanan ketika SOP dibuat hingga proses pelaksanaan.
- c. Kenali kompleksitas individu dalam satu perusahaan. Semakin kompleks individu didalamnya maka penyusunan SOP tidak bisa dilakukan oleh perseorangan, namun harus melibatkan sebuah tim untuk mengambil data dan melakukan analisa.
- d. Sesuaikan bentuk SOP yang ingin Anda tampilkan kepada seluruh karyawan agar mudah dipahami. Anda bisa memilih bentuk penyampaian SOP berupa narasi, diagram alur, gambar maupun video.
- e. Adakan diskusi terbuka maupun interview kepada beberapa karyawan untuk mengetahui visi, misi, dan hambatan mereka terkait kinerja.
- f. Lakukan uji coba sebelum melakukan pengesahan SOP, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari SOP tersebut.



Harapan /kebijakan yang perlu diambil

Langkah 1

Merumuskan tujuan awal yang jelas untuk strategi keterlibatan Anda.

Ini dapat berubah saat Anda memonitor, mengevaluasi, dan belajar dari proses implementasi. Tapi agar dapat menilai bagaimana Anda mengalokasikan sumber daya dan mulai mengembangkan strategi, Anda membutuhkan tujuan.

Langkah 3

Mengekstrapolasi dari analisis konteks politik dan tingkat kompleksitas untuk mengembangkan satu atau lebih hipotesis tentang bagaimana hasil tersebut dapat muncul, dengan kata lain,

Langkah 5

Menyoroti kapasitas dan sumber daya dan bagaimana Anda dapat melaksanakan proses pengembangan strategi keterlibatan Anda.

Langkah 2

Mengembangkan seperangkat hasil yang berfokus pada pemangku kepentingan yang realistis yang akan membantu membentuk kerangka untuk strategi

Langkah 4

Memilih kegiatan tertentu untuk dilaksanakan oleh

Anda dan mitra Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat terlibat dengan pemangku kepentingan sasaran Anda dalam cara yang paling tepat untuk membantu mencapai tujuan Anda. Hal ini mencakup berpikir tentang kegiatan komunikasi untuk menjangkau khalayak Anda dan menulis strategi komunikasi.

Langkah 6

Mengembangkan strategi keterlibatan aktual Anda



